

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN EFEK JERA KEJAHATAN PENIPUAN UMRAH DI  
INDONESIA**

**Oleh : Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H.<sup>1</sup>**

**Kaprodi & Dosen tetap pada Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Masih maraknya penipuan umrah di Indonesia karena memiliki banyak alasan substantif seperti belum berizinnya biro umrah tersebut sebagai penyelenggara umrah, biro umrah membeli tiket maskapai ke tempat yang salah, hotel di Mekah dan Madinah belum di pesan, tbiro umrah belum membeli tiket maskapai, kesalahan pemilik mengelola perusahaan, tidak ada pembimbing dari perusahaan yang ikut dari Indonesia dan permasalahan lainnya. Jamaah umrah juga upayakan bijak pada saat ingin mendaftar ke biro umrah, lihat sosial medianya dan siapa pemilik dari tbiro umrah tersebut agar terlihat etikabilitas, integritas dan pengalaman biro umrah tersebut dalam memberangkatkan jamaah nya, setelah yakin, jamaah baru daftar ke biro umrah tersebut, rekam jejak digital itu sangat penting dan fundamental sehingga jamaah nyaman, aman, amanah, dan pasti berangkat, seperti PT. Fatour Travel Indonesia memiliki alamat Instagram : fatourtravelindonesia dan pemiliknya memiliki alamat Instagram : doctorfirmancandra.

Kata Kunci : penipuan, umrah, efek jera

***Abstract***

Umra fraud is still rampant in Indonesia because there are many substantive reasons such as the Umra bureau not having permission to organize the Umra, the Umra bureau buying airline tickets to the wrong place, hotels in Mecca and Medina not having been booked, the Umra bureau not buying airline tickets, the

---

<sup>1</sup> Berprofesi sebagai Advokat, Dosen dan *Entrepreneurship* dan profile bisa dilihat di Instagram : doctorfirmancandra, google : Firman Candra, Tiktok : doctorfirmancandra; site : <https://firmancandra.wordpress.com>.

<sup>2</sup> Universitas Mathla'ul Anwar, disingkat UNMA, adalah sebuah perguruan tinggi di Banten. Kampus UNMA terletak di bagian barat Kota Pandeglang, Cikaliung, Banten. UNMA didirikan pada tahun 2001. Sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar (PERTIMA) didirikan pada tahun 1988 oleh Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, induk organisasi Mathla'ul Anwar. Kini UNMA menjadi Universitas Swasta yang memiliki program studi dan fakultas terlengkap di Banten.



owner's management error company, there are no supervisors from companies participating from Indonesia and other problems. Umra pilgrims also try to be wise when they want to register with an Umra bureau, look at social media and who the owner of the Umra bureau is so that you can see the ethics, integrity and experience of the Umra bureau in sending its pilgrims, after being sure, new pilgrims register with the Umra bureau, record it. Digital footprints are very important and fundamental so that the congregation is comfortable, safe, trustworthy and sure to leave, like PT. Fatour Travel Indonesia has an Instagram address: fatourtravelindonesia and the owner has an Instagram address: doctorfirmancandra.

Keywords: fraud, umra, deterrent effect

## **1. Latar Belakang**

Sesuai Rukun Islam yang kelima yaitu haji dan umrah, adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim yang mampu dan mau untuk bisa melengkapi ibadah di dunia, perjalanan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh merupakan hal yang sangat didambakan. Kegiatan ini melibatkan berbagai persiapan, mulai dari persiapan fisik, mental, spiritual, hingga persiapan administratif, selain itu, perjalanan haji dan umroh juga menghadirkan berbagai tantangan, baik dari sisi logistik maupun permasalahan kesehatan. Dari permasalahan itu, kemudian banyak bermunculan biro travel haji atau umroh yang akan memudahkan perjalanan calon jamaah dan untuk ibadah umrah sesuai dengan payung hukum di Indonesia, para jamaah diwajibkan melalui Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin resmi agar ada pembinaan, bimbingan dan pengawasan.

Perusahaan penyelenggara ibadah umrah (PPIU) merupakan usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh mulai dari maskapai, hotel di mekah Madinah,



visa umrah, makan para jamaah saat di mekah Madinah, transportasi saat di saud serta ziarah saat di mekah Madinah seperti ke masjid Quba, Perkebunan kurma, Jabal, Thaif dan lainnya. PPIU merupakan badan hukum yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umrah.

Dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji, delik tindak pidana penipuan menjadi suatu kejahatan yang seringkali terjadi, mungkin pelaku nya pemilik travel, atau jamaah, atau perwakilan travel, atau ticketing, atau wholesaler hotel di mekah dan atau di Madinah serta permasalahan lainnya, penipuan itu sendiri merupakan tindak pidana yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan merupakan suatu bentuk tipu muslihat. Sifat umum dari tipu muslihat adalah korban dibuat keliru, dan karena itu ia rela menyerahkan barang dan uangnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai "*Materieel delick*", artinya untuk kesempurnaannya harus ada akibat. Dalam buku kedua Bab XXV pasal 378 KUHP, hal itu dijelaskan secara gamblang, sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Kasus dan modus penipuan dalam konteks ini biasanya cukup kompleks. Kasus penipuan biasanya tidak berdiri sendiri melainkan berbarengan dengan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang (*money laundry*). Istilah pencucian uang atau *money laundering* di kenal sejak tahun 1930 di negara Amerika Serikat, istilah money laundry terkait dengan perusahaan *laundry*.



Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, akhirnya muncul istilah *money laundering*.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar dana *illegal* hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang kreatif dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu pertama pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.

Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana



dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum karena ada dua pelaku : aktif dan pasif.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan/uang (*intergration*). Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalumempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain, money laundry merupakan suatu perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/ dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>4</sup> Sementara itu modusnya seringkali berupa penawaran tiket harga murah kepada jamaah haji, jauh di bawah harga standart yang umum dan wajar, bayar dua gratis satu dan modus penipuan lainnya.

---

<sup>3</sup> Raihan Dirham. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*. Des. 2015.

<sup>4</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)



Pada tahun 2017, penipuan umroh menyeret Biro Perjanalan Umrah PT. First Anugrah Wisata (First Travel). Pemilik First Travel telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang dengan modus umrah. Perusahaan ini melakukan penipuan dengan menawarkan paket promo umrah yang sangat murah, yaitu Rp14,3juta untuk paket reguler dan 54juta untuk paket VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jemaah. Jumlah calon jemaah yang terdaftar di First Travel kala itu mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jemaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 ribu jemaah, sedangkan 58.682 calon jemaah lainnya merugi.<sup>5</sup> Pada persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara : 38/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 memvonis pada amar putusannya adalah Terdakwa Andika Surachman selaku direktur utama, dengan pidana penjara 20 tahun penjara, Anniesa Hasibuan, Istri Andika selaku direktur dihukum 18 tahun penjara, Kiki Hasibuan, adik Anniesa yang menjabat direktur keuangan dengan putusan 15 tahun penjara, dikuatkan dengan Putusan PT Bandung No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 dan para Terdakwa melakukan Kasasi dengan nomor perkara : 3096 K/Pid.Sus/2018 dengan amar putusan menolak kasasi Terdakwa dan menguatkan amar putusan tingkat pertama.

Penipuan umrah berikutnya yang menghebohkan adalah Abu Tour, yang melibatkan Hamzah Mamba selaku CEO Abu Tours, Nursyariah yang merupakan istri Hamzah Mamba, Nurkasim selaku Mantan Direktur Keuangan Abu tours, dan Chaeruddin selaku Mantan Komisaris Abu tours.

<sup>5</sup> Tohadi, *Sengkarut Hukum Kasus First Travel*, <https://news.detik.com/kolom/d4797157/sengkarut-hukum-kasus-first-travel/>



Awal kehidupan dari pemilik Abu Tour adalah berdasarkan cerita istri Hamzah Mamba, Nursyariah, bahwa suaminya memiliki banyak usaha dan pekerjaan sebelum mendirikan Abu Tours. Pada tahun 2003, Hamzah disebut pernah bekerja sebagai pelayan di Pizza Hut Makassar. Lalu pada tahun 2004, Hamzah membeli sebuah gerobak dan ditempatkan di sekitar Pantai Losari, Makassar. Gerobak ini pun menjual makanan dan minuman untuk masyarakat. Lama-kelamaan, usaha Hamzah Mamba berkembang. Pada tahun 2006, dia mencoba peruntungan dengan pindah ke Jakarta. Di kawasan Cilandak, Hamzah berjualan es teler dan es kopi. Usahanya franchise sehingga tersebar 400 gerobak di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2019, pemilik Bos Abu Tours ini dituntut Jaksa dengan pasal penggelapan dan pencucian uang. Hamzah Mamba diduga melanggar Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Hamzah Mamba alias Pak Abu alias Hamzah, dengan pidana penjara selama 20 tahun serta denda sebesar Rp 100 juta subsidi 1 tahun kurungan."

Jaksa Penuntut umum berpendapat terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Dana Rp 1,2 triliun milik jamaah digunakan secara sadar oleh Hamzah Mamba untuk membayar gaji karyawan, agen, dan mitra Abu Tours melalui rekening pribadi terdakwa. Terdapat 34 saksi fakta dan tiga orang saksi ahli yang dimintai keterangan saat menjadi saksi di persidangan Hamzah Mamba. Dalam penyidikan Polda Sulsel, sekitar 86.720 jamaah yang batal berangkat umrah dan tersebar di 15 provinsi di Indonesia dan telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total jamaah mencapai 1,2 triliun rupiah. Polda



Sulsel yang menangani kasus ini telah menyita 33 aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan milik Abu Tours di beberapa lokasi berbeda. Selain itu, polisi juga menyita 36 kendaraan mewah, alat elektronik, unit usaha, uang tunai sebanyak Rp 226.000.000,- Adapun tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Nursyariah dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 tahun kurungan. Muhammad Kasim dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 1 tahun kurungan dan Chaeruddin dituntut 16 tahun, denda Rp 100 juta subsider 1 tahun kurungan penjara.

Pada tanggal 28 Januari 2019, CEO ABU Tours, Hamzah Mamba, divonis hukuman penjara 20 tahun penjara oleh majelis hakim PN Makassar. Hamzah Mamba dinilai bersalah dalam perkara penggelapan dan pencucian uang 96 ribu jemaah umrah yang gagal berangkat, dengan kerugian lebih dari Rp 1,2 triliun. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Hamzah Mamba secara umum sesuai dengan tuntutan JPU yakni 20 tahun penjara. Dengan denda hanya Rp 100 juta. Hamzah Mamba sebelumnya dituntut dengan dakwaan melanggar dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Berdasarkan keterangan saksi, pandangan ahli, dan barang bukti yang diajukan, Hamzah dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang.

Perkara tindak pidana penggelapan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pengurus travel jemaah Abu Tours telah divonis PN Makassar, dimana para terdakwa divonis yaitu untuk Hamzah Mamba divonis 20 tahun dan membayar denda sebanyak 500 juta. Sedangkan untuk Nursyariah yang merupakan istri dari Hamzah Mamba divonis 19 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta. Untuk vonis Mantan Direktur Keuangan Abutours, Nurkasim yaitu 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta, dan untuk Mantan Komisaris Abutours, Chaeruddin divonis 14 tahun penjara.



Kemudian berikutnya kasus penipuan umrah dengan Pasal Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sudah diproses secara hukum adalah korporasi SBL, Hanien Tour, dan Naila Syafaah yang merugikan para Jamaah dan tidak diberakatkan ke Baitullah, belum sekarang masih ada Penipuan-penipuan yang sudah berproses apakah akan sampai ke Litigasi tergantung Delik Aduan dari Para Jamaah. Jamaah juga upayakan harus *smart* pada saat ingin mendaftar ke travel, lihat sosial medianya dan siapa owner dari travel tersebut agar terlihat etikabilitas, integritas dan pengalaman travel tersebut dalam memberangkatkan jamaah nya, setelah yakin, jamaah baru daftar ke travel tersebut, rekam jejak digital itu sangat penting dan fundamental sehingga jamaah nyaman, aman, amanah, dan pasti berangkat, seperti travel Fatour Travel memiliki alamat Instagram : fatourtravelindonesia dan ownernya memiliki alamat Instagram : doctorfirmancandra.

Sejatinya memiliki PPIU adalah ibadah karena ada doa dari setiap jamaah yang sukses diberangkatkan ke Baitullah dan harus terus-menerus merawat ekosistem ini agar jamaah mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang maksimal serta Indonesia sudah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta berharap semoga PPNS segera bekerja untuk menyidik PPIU, non PPIU, backpacker, umroh mandiri, jamaah yang di duga melakukan tindak pidana penyelenggaraan umroh ini, dan ancaman hukuman untuk kejahatan penipuan umrah tidak bisa menimbulkan efek jera seperti bunyi ancaman pidana nya : Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 122 UU PHU)

Laporan terbaru dari *World Economic Forum* menyebutkan temuan bahwa fenomena *brain drain*, yaitu perginya kaum intelektual dan tenaga kerja berkecakapan tinggi dari suatu negara



disebabkan oleh lingkungan yang korup dan tidak stabil serta kriminalitas yang tinggi.<sup>6</sup> Akibatnya, negara-negara dengan tingkat pidana kriminal dan korupsi yang tinggi kehilangan orang-orang yang sebenarnya mampu membangun ekonomi dan negara mereka jauh lebih baik dari sebelumnya.

Jika melihat pada sejarah, pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 awalnya menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>7</sup> Pasal ini memberikan justifikasi pemakaian undang-undang dari zaman Hindia Belanda dan Jepang, selama belum ada undang-undang yang baru dan secara khusus mengatur tentang masalah tertentu..

Ini semua tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana substantif (materiil), hukum acara pidana (formal), dan hukum pelaksanaan pidana (*strefvolletrechungegesetz*). Suatu pembaharuan hukum pidana semestinya mengarah pada ketiga hukum pidana tersebut.<sup>8</sup> Pembaharuan menyeluruh memungkinkan terbentuknya suatu kerangka hukum nasional yang kokoh dalam mengabdikan kepada kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>9</sup> Ketiga bentuk hukum ini saling terkait karena pada dasarnya mencerminkan penegakan hukum pidana ‘*in abstracto*’ yang diwujudkan dalam penegakan hukum ‘*in concreto*’.<sup>10</sup> Ketiga hukum inilah yang harus digunakan untuk penanggulangan kejahatan dan meminimalkan tindak pidana.

<sup>6</sup> World Economic Forum. *Global Risk Report 2017*. Geneva: World Economic Forum, 2017, hal. 31

<sup>7</sup> Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.

<sup>8</sup> Hendarji, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23

<sup>9</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15

<sup>10</sup> Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157



Berbagai langkah di atas mencerminkan upaya untuk melengkapikan hukum pidana Indonesia dengan berbagai upaya sanksi. Walau begitu, hal ini tidak terlepas dari bagaimana aparat hukum berperilaku dalam pemberantasan tindak pidana. Aparat hukum yang baik tentu sangat diinginkan sampai kebudayaan Indonesia mengenal istilah “Ratu Adil” atau Plato mengimpikan konsep “Raja yang Berfilsafat”.<sup>11</sup>

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian perbandingan hukum dengan pendekatan yuridis normatif.<sup>12</sup> Perbandingan hukum (*Rechtsgelijking*) adalah “metode membandingkan sistem-sistem hukum dengan menemukan persamaan dan perbedaan serta hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaruan hukum atau unifikasi hukum”.<sup>13</sup> Perbandingan hukum merupakan metode yang sah dalam membanding-bandingkan sistem hukum positif dan kesamaan jenis hukum yaitu civil law dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Karena menganalisis doktrin, maka penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Ia juga disebut penelitian kepustakaan karena sumber data berbentuk pustaka, tentunya yang mengandung unsur-unsur hukum di dalamnya. Sejalan dengan metode ini, maka metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara kualitatif hal-hal yang terkandung dalam hasil telaah pustaka normatif.

---

<sup>11</sup> Sutiyo, B. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13

<sup>12</sup> Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006

<sup>13</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 82

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>15</sup> Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, sama halnya dengan tujuan dari pembangunan.<sup>16</sup> Sejalan dengan hal tersebut, maka di KUHP baru Indonesia menyatakan bahwa Pidana Mati adalah memiliki ancaman hukuman alternatif baik dikarenakan tindak pidana pembunuhan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya.

Suatu tindak pidana luar biasa merupakan tindak pidana yang mengandung karakteristik seperti dilakukan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana itu sendiri secara sewenang-wenang,<sup>17</sup> Pidana Mati tergolong dalam kategori bersama dengan pencucian uang termasuk kejahatan penipuan umrah yang masih marak sekarang ini, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran HAM berat, dan terorisme.<sup>18</sup> Karenanya, pidana mati ini harus diatur secara khusus dengan mengarahkan hukum pidana bukan saja pada upaya pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pembinaan.

Konsep pemidanaan TPPU umrah harus memperhatikan peran dan keadaan pelaku, kerugian yang ditimbulkan dan memfokuskan pada perampasan asset, bukan pada pidana badan dan sejalan dengan tujuan dari pemidanaan TPPU yang utamanya adalah mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 (yang lebih berfokus pada hasil kejahatan) dan juga termaktub dalam konsideran Menimbang huruf a **UU No.8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang cenderung mengedepankan pemidanaan

---

<sup>15</sup> BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015, hal. 30

<sup>16</sup> *Ibid*, 3

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 89

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 265



badan atau pemidanaan penjara yang seberat-beratnya dibandingkan penyitaan atau perampasan aset hasil TPPU.

#### **4. Simpulan**

1. Indonesia masih menerapkan pidana mati atau seumur hidup dari rezim Bung Karno sampai rezim Presiden Prabowo Subiyanto dan bila diterapkan pada TPPU Kejahatan Umrah mungkin akan efektif karena Kejahatan Penipuan Umrah bisa di kategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan yang lebih penting lagi adalah perampasan aset yang maksimal terhadap BoD perusahaan tersebut sehingga bisa menimbulkan efek jera yang maksimal. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional dan dikuatkan dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang jelas jelas menyatakan pidana mati adalah alternatif secara langsung dan tidak langsung tidak melanggar hak asasi manusia dan hak hidup.
2. Majelis hakim yang menangani perkara kejahatan TPPU dan Penipuan Umrah harus berani menghukum pelaku dengan pidana terberat dan perampasan aset yang maksimal sehingga akan ada efek jera kepada pelakunya dan kedepannya me-minimize terjadinya kejahatan TPPU dan Penipuan umrah lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Raihan Dirham. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*. Des. 2015;
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Tohadi, Sengkarut Hukum Kasus First Travel,  
<https://news.detik.com/kolom/d4797157/sengkarut-hukum-kasus-first-travel/>
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara baru, Jakarta, 1978;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007;
- Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht*,H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968;
- Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Cambridge University Press, 1999;
- Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht*,H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968;
- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen;
- Hendardi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23;
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15;
- Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157;
- Sutiyo, B. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13;
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006;
- Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80;